


905 WARGA DI KEBUMEN DAPAT BANTUAN JAMBAN DAN TANGKI SEPTIK



Sumber Gambar:

https://dasin-tambakboyo.desa.id/desa/upload/artikel/sedang_1631712905_JAMBAN%20.png

Isi Berita:

MIRIT, (seputarkebumen.com)- Guna mencegah stunting pada anak, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan program yang tepat, di antaranya adalah pemberian bantuan jamban dan tangki septik ke berbagai desa.

Pada tahun ini, Pemkab Kebumen memberikan bantuan jamban dan tangki septik untuk 905 warga yang tersebar di 18 desa, 11 kecamatan. Bantuan tersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp8.597.500.000.

"Alhamdulillah tahun ini kita kembali mendapat bantuan jamban dan tangki septik untuk masyarakat di wilayah yang rawan stunting, total ada 905 warga di 18 desa dan 11 kecamatan," ujar Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih usai Sosialisasi Keputusan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto tentang Desa penerima DAK Sanitasi Tahun 2024 di Desa Karanggede, Mirit, Senin (6/5).

Wabup Rista menuturkan, desa yang terpilih merupakan desa dengan angka stunting yang masih tinggi dan tingkat kesejahteraan yang masih kurang, dan warga yang menerima bantuan adalah mereka yang tidak memiliki jamban maupun tangki septik, atau punya jamban dan tangki septik tapi belum standar.

Lebih lanjut, Wabup Rista menyampaikan, jamban yang tidak sehat menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, karena airnya akan mencemari lingkungan dan makanan, sehingga pertumbuhan anak terganggu, yang bisa menyebabkan stunting.

"Inilah pentingnya sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu stunting, dan pentingnya untuk hidup sehat. Dengan bantuan jamban sehat ini, diharapkan lingkungan akan semakin baik sehingga angka stunting akan semakin turun," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Slamet Mustolkah mengatakan, warga penerima bantuan sanitasi sudah ditentukan dari pusat (Bappenas). Rata-rata per desa mendapat 50 jamban dan tangki septik, dengan anggaran masing-masing penerima sebesar Rp9.500.000.

"Alhamdulillah setiap tahun kita dapat bantuan DAK Sanitasi. Kalau tahun kemarin itu hanya tangki septik, tahun ini lebih lengkap yakni jamban dan tangki septik," ujar Slamet.

Bahan yang digunakan dalam bantuan sanitasi ini adalah cor beton sesuai standar yang ditentukan Kementerian PUPR. Kemudian bantuan tersebut langsung diberikan kepada masing-masing penerima manfaat dalam bentuk uang, tidak menggunakan penyedia jasa atau pihak ketiga.

"DAK Sanitasi ini adalah swakelola, hibahnya dalam bentuk uang, nanti yang mengerjakan warga secara swadaya atau melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Untuk pengawasannya dari kita langsung (Dinas-red), nanti ada tenaga fasilitator yang akan turun ke lapangan," jelasnya.(*)

Sumber Berita:

1. <https://www.seputarkebumen.com/2024/05/905-warga-di-kebumen-dapat-bantuan.html>, "905 Warga di Kebumen Dapat Bantuan Jamban dan Tangki Septik", tanggal 6 Mei 2024.
2. https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7713, "Cegah Stunting, 905 Warga di Kebumen Dapat Bantuan Jamban dan Tangki Septik", tanggal 6 Mei 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9560513/cegah-stunting-905-warga-di-kebumen-dapat-bantuan-jamban-dan-tangki-septik>, "Cegah Stunting, 905 Warga di Kebumen Dapat Bantuan Jamban dan Tangki Septik", tanggal 6 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer